



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudirman Bin Jalaluddin;**
2. Tempat lahir : Cot Preh;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rima Jeune, Kecamatan Peukan Bada,
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sudirman Bin Jalaluddin ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Jalaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Bin Jalaluddin berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu besi seberat 5 (lima) kg gagang kayu.
 - 1 (satu) buah palu besi seberat 5 (lima) kg tanpa gagang
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Cot Preh, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar ratau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang atau barang” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin bersama saksi Bahtiar Bin Muhammad Gading datang ke rumah saksi korban Aisyah, dan ketika sampai dirumah tersebut langsung mengeluarkan palu ukuran 5 Kg dan langsung membobok tembok pembatas rumah milik dari saksi Aisyah.
- Bahwa ketika Terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin dan saksi melakukan pembobokan / merusak tembok milik saksi Aisyah tersebut, saksi Ithin Ratu Pretharila langsung menelpon saksi Aisyah untuk memberitahukan bahwa tembok pembatas rumah milik saksi Aisyah sedang dirusak oleh terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin dan saksi Bahtiar Bin Muhammad Gading.
- Bahwa ketika saksi Aisyah pulang ke rumah terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin dan saksi Bahtiar Bin Muhammad Gading masih melakukan pembobokan/ pengrusakan terhadap tembok pembatas milik saksi Aisyah.
- Bahwa setelah saksi Aisyah melihat pengrusakan tembok pembatas miliknya masih dirusak, saksi Aisyah segera pergi menemui saksi Busra Bin Alm M. Johan selaku Kepala Desa Cot Preh, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar untuk melaporkan kejadian pengrusakan tembok tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tembok pembatas milik saksi Aisyah menjadi hancur dan saksi Aisyah mengalami kerugian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Cot Preh, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth



yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin bersama saksi Bahtiar Bin Muhammad Gading datang ke rumah saksi korban Aisyah, dan ketika sampai dirumah tersebut langsung mengeluarkan palu ukuran 5 Kg dan langsung membobok tembok pembatas rumah milik dari saksi Aisyah.
- Bahwa ketika Terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin dan saksi melakukan pembobokan / merusak tembok milik saksi Aisyah tersebut, saksi Ithin Ratu Prehtharila langsung menelpon saksi Aisyah untuk memberitahukan bahwa tembok pembatas rumah milik saksi Aisyah sedang dirusak oleh terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin dan saksi Bahtiar Bin Muhammad Gading.
- Bahwa ketika saksi Aisyah pulang ke rumah terdakwa Sudirman Bin Alm Jalaluddin dan saksi Bahtiar Bin Muhammad Gading masih melakukan pembobokan/ pengrusakan terhadap tembok pembatas milik saksi Aisyah.
- Bahwa setelah saksi Aisyah melihat pengrusakan tembok pembatas miliknya masih dirusak, saksi Aisyah segera pergi menemui saksi Busra Bin Alm M. Johan selaku Kepala Desa Cot Preh, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar untuk melaporkan kejadian pengrusakan tembok tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tembok pembatas milik saksi Aisyah menjadi hancur dan saksi Aisyah mengalami kerugian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aisyah Binti Jalaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai korban pengrusakan dinding oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang dirusak Terdakwa adalah dinding rumah tempat tinggal milik saksi dan pagar depan rumah saya menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah gergaji serta ada dibantu orang lain yaitu Sdr Bahtiar;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa merusak dinding saksi;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu saksi dan suami saksi Sdr MUKHLIS sedang berada di lampulo lalu anak saksi yang bernama Saksi Ithin Ratu Prentarila menelpon saksi dan memberitahu bahwa dinding rumah telah di rusak oleh Terdakwa kemudian setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi di desa cot preh kec. Kuta baro dan saat saksi sampai dirumah saksi melihat pagar depan rumah telah rusak dan Terdakwa masih melakukan pengrusakkan terhadap dinding rumah saksi namun saksi tidak berbuat apa-apa dan hanya diam saja;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi dan suami saksi menemui kepala desa dan kepada desa mengarahkan saksi untuk lapor polisi sehingga saksi lapor ke polsek kuta baro untuk melapor
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa merusak dinding tersebut adalah dengan cara mengetok dinding rumah saksi menggunakan 1 (satu) buah palu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut untuk mengambil bangunan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan Sdr Rusna karena sebelum kejadian Sdr Rusna yang merupakan kakak kandung saksi dan Terdakwa datang menjumpai saksi untuk membeli setengah rumah saksi yang merupakan harta warisan dari orang tua namun saksi tidak mau menjualnya;
- Bahwa saksi tidak mau menjual dan menyerahkan setengah rumah tersebut karena saksi sudah memiliki surat sah berupa sertifikat tanah dengan nomor 0032 a.n Mukhlis yang merupakan suami saksi dan suami saksi sudha meninggal bulan September 2019;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa sudah ada upaya perdamaian tapi tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau membangun kembali dinding yang sudah dirusak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
2. Bahtiar Bin Muhammad Gading dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merusak dinding rumah milik Saksi Aisyah;
 - Bahwa saksi hanya orang yang bekerja dan diupah oleh Bunda (panggilan)Saksi RUsna Jalfa untuk membobok dinding rumah miliknya seperti dulu, dan saat itu saksi dibantu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr Rusna Jalfa;
 - Bahwa alat bantu yang saksi gunakan adalah 1 (satu) buah palu 5 kg dan gagang kayu;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa dan Sdr Rusna adalah kerabat;
 - Bahwa waktu saksi membobok dinding tersebut tidak ada yang melarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
3. Rusna Jalfa Binti Jalaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilaporkan oleh Saksi Aisyah;
 - Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2019;
 - Bahwa dinding beton yang dirusak Terdakwa adalah milik keluarga;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, saksi, Sdra. Zaini, Sdra. M. Yusuf, Terdakwa dan Sdra. Nizar sepakat untuk merubuhkan dinding pembatas yang dibangun oleh ibu saksi di rumah keluarga kemudian Terdakwa menghancurkan dinding tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu lalu datang saksi Bahtiar dan saksi meminta tolong kepada saksi Bahtiar untuk membantu Terdakwa kemudian saya memberikan upah kepada saksi Bahtiar sebesar Rp. 100.000.,- (seartus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Busra Bin M Johan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadikan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilaporkan ke polisi oleh saksi aisyah;
- Bahwa saksi saat ini Keucik (kepala desa) Gampong Cot Preh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 11.00 wib di desa cot preh kec. kuta baro kab. Aceh besar;
- Bahwa barang yang dirusak Terdakwa adalah beton/dinding rumah Saksi Aisyah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Aisyah dan suaminya sdra Mukhlis (Alm) datang kerumah saksi dan melaporkan kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian antara Terdakwa dan saksi aisyah tidak ada masalah lain;
- Bahwa dinding beton tersebut sudah lama dibangun dari Alm ibu dari saksi Aisyah, saksi Rusna dan terdakwa Sudirman, karena mereka semua adalah saudara kandung, namum secara kepemilikan alas hak bagian dari dinding tersebut masuk kedalam alas hak milik dari saksi Aisyah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama perangkat Gampong Cot Preh sudah 2 (dua) kali melakukan mediasi antara saksi korban aisyah dan Terdakwa, karena mereka adalah saudara kandung, jangan sampai permasalahan ini merusak hubungan mereka sebagai saudara sekandung. Dan ketika di kepolisan juga telah dilakukan mediasi tetapi tetap gagal;
- Bahwa Istri dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil tidak ada lagi yang menafkahi. Dan saksi selaku kepala desa merasa sedih karna persolan seperti ini karena demi mempertahankan ego masing-masing tapi harus berakhir dipengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi Aisyah tetapi karena saksi telah melihat langsung kerusakan tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menaksir kerugiannya berkisar antara Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

- Bahwa alasan saksi Aisyah tidak memaafkan terdakwa Sudirman yang merupakan saudara kandungnya karena terdakwa Sudirman tidak mempunyai uang untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh saksi Aisyah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa telah merusak dinding rumah yang ditempati saksi Aisyah dan keluarganya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di mulai tahun 2019, di Desa Cot Preh Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membobok dinding beton pembatas rumah yang berada di tengah-tengah rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi seberat 5 Kg, gagang kayu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa merasa kasihan dengan anak abang Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut sering di hina oleh saksi Aisyah dan keluarganya, pada saat anak abang Terdakwa sedang duduk di depan rumah dan saat masuk lewat depan rumah saksi Aisyah;

- Bahwa Terdakwa awalnya sedang berada di rumah di telpon oleh keponaan Terdakwa yang mengatakan kalau dirinya sudah tidak sanggup tinggal lagi di rumah tersebut, karena saksi Aisyah dan keluarganya selalu mengatakan terhadap dirinya kalau dirinya tidak malu tinggal di rumah orang, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan langsung menjumpai keponaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada keponaannya bahwa Terdakwa akan membobok dinding tengah rumah agar tidak lewat lagi dari depan rumah saksi Aisyah kemudian selang seminggu terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan langsung membobok dinding beton yang berada di tengah rumah milik orang tua terdakwa dengan 1 (satu) buah palu besi seberat 5 Kg dan gagang kayu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Aisyah;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Aisyah adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Aisyah;
- Bahwa sebelum perkara ini naik ke pengadilan sudah dilakukan upaya perdamaian baik di tingkat gampong, kepolisian maupun kejaksaan. Namun tidak terjadi upaya perdamaian karena Terdakwa tidak dapat membangun dinding beton itu kembali, karena Terdakwa tidak punya uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh lepas;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesali melakukan perbuatan pengrusakan tersebut, dan terdakwa juga meminta maaf pada saksi Aisyah yang merupakan saudara kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dinding beton tersebut merupakan sudah masuk dalam sertifikat tanah milik Aisyah, terdakwa berpikir bahwa itu masih merupakan milik keluarga besar kami.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu besi seberat 5 (lima) kg gagang kayu.
2. 1 (satu) buah palu besi seberat 5 (lima) kg tanpa gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merusak dinding rumah yang ditempati saksi Aisyah dan keluarganya pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 11.00 wib di desa cot preh kec. kuta baro kab. Aceh besar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membobok dinding beton pembatas rumah yang berada di tengah-tengah rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi seberat 5 Kg, gagang kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth



- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa merasa kasihan dengan anak abang Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut sering di hina oleh saksi Aisyah dan keluarganya, pada saat anak abang Terdakwa sedang duduk di depan rumah dan saat masuk lewat depan rumah saksi Aisyah;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang berada di rumah di telpon oleh keponaan Terdakwa yang mengatakan kalau dirinya sudah tidak sanggup tinggal lagi di rumah tersebut, karena saksi Aisyah dan keluarganya selalu mengatakan terhadap dirinya kalau dirinya tidak malu tinggal di rumah orang, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan langsung menjumpai keponaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada keponaannya bahwa Terdakwa akan membobok dinding tengah rumah agar tidak lewat lagi dari depan rumah saksi Aisyah kemudian selang seminggu terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan langsung membobok dinding beton yang berada di tengah rumah milik orang tua terdakwa dengan 1 (satu) buah palu besi seberat 5 Kg dan gagang kayu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Aisyah;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Aisyah adalah saudara kandung;
- Bahwa sebelum perkara ini naik ke pengadilan sudah dilakukan upaya perdamaian baik di tingkat gampong, kepolisian maupun kejaksaan. Namun tidak terjadi upaya perdamaian karena Terdakwa tidak dapat membangun dinding beton itu kembali, karena Terdakwa tidak punya uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh lepas;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesali melakukan perbuatan pengrusakan tersebut, dan terdakwa juga meminta maaf pada saksi Aisyah yang merupakan saudara kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dinding beton tersebut merupakan sudah masuk dalam sertifikat tanah milik Aisyah, terdakwa berpikir bahwa itu masih merupakan milik keluarga besar kami;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Aisyah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan

Terdakwa yang bernama Sudirman Bin Jalaluddin dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus



sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "*Kesengajaan*" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Secara umum bentuk-bentuk kesengajaan (*Opzet Or Intention*) ada 3 (tiga) yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidswustzijn*) adalah si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" menurut Pompe bahwa Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa telah merusak dinding rumah yang ditempati saksi Aisyah dan keluarganya pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 11.00 wib di desa cot preh kec. kuta baro kab. Aceh besar dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membobok dinding beton pembatas rumah yang berada di tengah-tengah rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi seberat 5 Kg, gagang kayu. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa merasa kasihan dengan anak abang Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut sering di hina oleh



saksi Aisyah dan keluarganya, pada saat anak abang Terdakwa sedang duduk di depan rumah dan saat masuk lewat depan rumah saksi Aisyah, dengan kronologi sebelumnya Terdakwa awalnya sedang berada di rumah di telpon oleh keponaan Terdakwa yang mengatakan kalau dirinya sudah tidak sanggup tinggal lagi di rumah tersebut, karena saksi Aisyah dan keluarganya selalu mengatakan terhadap dirinya kalau dirinya tidak malu tinggal di rumah orang, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan langsung menjumpai keponaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada keponaannya bahwa Terdakwa akan membobok dinding tengah rumah agar tidak lewat lagi dari depan rumah saksi Aisyah kemudian selang seminggu terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan langsung membobok dinding beton yang berada di tengah rumah milik orang tua terdakwa dengan 1 (satu) buah palu besi seberat 5 Kg dan gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Aisyah dimana Terdakwa dengan Saksi Aisyah adalah saudara kandung. Bahwa sebelum perkara ini naik ke pengadilan sudah dilakukan upaya perdamaian baik di tingkat gampong, kepolisian maupun kejaksaan. Namun tidak terjadi upaya perdamaian karena Terdakwa tidak dapat membangun dinding beton itu kembali, karena Terdakwa tidak punya uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena pekerjaan Terdakwa adalah buruh lepa. Bahwa diketahui Terdakwa tidak mengetahui dinding beton tersebut merupakan sudah masuk dalam sertifikat tanah milik Aisyah, terdakwa berpikir bahwa itu masih merupakan milik keluarga besar kami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap atas perbuatan Terdakwa saksi Aisyah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana Terdakwa mengakui menyesali melakukan perbuatan pengrusakan tersebut, dan terdakwa juga meminta maaf pada saksi Aisyah yang merupakan saudara kandung terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu besi seberat 5 (lima) kg gagang kayu.
- 1 (satu) buah palu besi seberat 5 (lima) kg tanpa gagang;

Menimbang, bahwa barang bukti telah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan merusak dinding milik saksi korban Aisyah dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Aisyah Binti Jalaluddin (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Bin Jalaluddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi seberat 5 (lima) kg gagang kayu.
 - 1 (satu) buah palu besi seberat 5 (lima) kg tanpa gagang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Agung Rahmatullah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais Aufar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H

Agung Rahmatullah, S.H

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Panitera Pengganti,

M. Natsir, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Jth